



## **JURNAL HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK PERAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

### ***JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE THE ROLE OF FORENSIC MEDICINE IN LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA***

**Riand Foreman Napa<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: riandfrmn@gmail.com

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 11-08-2025

Revised : 12-08-2025

Accepted : 14-08-2025

Published : 17-08-2025

#### **Abstract**

*Forensic medicine is a branch of medicine that utilizes medical knowledge for legal purposes, whether in criminal, civil, or administrative cases. The primary role of forensic medicine is to help uncover facts through the scientific examination of victims, perpetrators, and biological evidence. This article discusses the definition, scope, legal basis, examination procedures, and the contribution of forensic medicine to law enforcement in Indonesia.*

**Keywords:** *forensic medicine, visum et repertum, autopsy, legal evidence.*

---

#### **Abstrak**

Ilmu kedokteran forensik merupakan cabang kedokteran yang memanfaatkan pengetahuan medis untuk kepentingan hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Peran utama kedokteran forensik adalah membantu mengungkap fakta melalui pemeriksaan korban, pelaku, dan barang bukti biologis secara ilmiah. Artikel ini membahas pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, prosedur pemeriksaan, serta kontribusi ilmu kedokteran forensik dalam penegakan hukum di Indonesia.

**Kata kunci:** *kedokteran forensik, visum et repertum, autopsi, pembuktian hukum.*

#### **PENDAHULUAN**

Kedokteran forensik adalah ilmu yang menghubungkan dunia medis dengan dunia hukum. Di Indonesia, keberadaannya diatur secara hukum, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 133–135 yang mengatur permintaan visum et repertum. Peran kedokteran forensik tidak hanya terbatas pada pemeriksaan kematian, tetapi juga meliputi pemeriksaan korban hidup, analisis toksikologi, hingga identifikasi korban bencana massal. Dengan demikian, kedokteran forensik memegang peranan penting dalam memastikan proses peradilan berjalan berdasarkan bukti ilmiah.

Cabang ilmu ini memadukan prinsip-prinsip medis dengan kaidah-kaidah hukum untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang melibatkan aspek pidana, perdata, maupun administrasi. Dalam praktiknya, kedokteran forensik tidak hanya berfokus pada pemeriksaan korban meninggal dunia melalui autopsi, tetapi juga meliputi pemeriksaan korban hidup, analisis toksikologi, identifikasi korban bencana, hingga pemberian keterangan ahli di pengadilan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kedokteran forensik semakin maju, khususnya dengan adanya metode pemeriksaan DNA, pencitraan medis (imaging forensics),



dan rekonstruksi wajah digital. Di Indonesia, peranan kedokteran forensik telah diatur secara hukum, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 133–135, yang mengatur permintaan dan pembuatan visum et repertum oleh penyidik kepada dokter.

Kedokteran forensik tidak hanya berperan dalam proses pembuktian kasus pidana, tetapi juga membantu keluarga korban memperoleh kejelasan penyebab kematian, serta menjadi alat penting dalam identifikasi korban yang tidak dikenal. Peran ini menuntut dokter forensik memiliki integritas tinggi, keterampilan ilmiah, serta pemahaman hukum yang memadai, sehingga keterangan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian diarahkan pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan topik ilmu kedokteran forensik, baik dari aspek medis maupun hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai peran kedokteran forensik dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta dan konsep yang ditemukan dalam literatur, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan ilmu kedokteran.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan berasal dari:

- a. Sumber primer: peraturan perundang-undangan (KUHP, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, Kode Etik Kedokteran Indonesia).
- b. Sumber sekunder: buku-buku kedokteran forensik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan laporan kasus.
- c. Sumber tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Studi literatur pada buku teks dan jurnal kedokteran forensik.
- b. Penelusuran artikel ilmiah melalui basis data online.
- c. Analisis dokumen hukum yang relevan.

### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap:

- a. Reduksi data: memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data: mengorganisir data dalam bentuk uraian naratif.



- b. Penarikan kesimpulan: merumuskan hasil pembahasan berdasarkan data yang telah dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensik adalah cabang kedokteran yang mengaplikasikan ilmu medis untuk membantu proses hukum. Dokter forensik bertugas memeriksa korban, pelaku, dan bukti biologis dengan tujuan memperoleh data objektif yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Dalam praktiknya, kedokteran forensik mencakup pemeriksaan korban yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, analisis penyebab kematian, identifikasi korban, pemeriksaan barang bukti biologis, serta pemberian keterangan ahli di persidangan. Dokter forensik tidak hanya berperan sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai ahli yang harus memahami prosedur hukum agar hasil pemeriksaan dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Di Indonesia, kedokteran forensik memiliki dasar hukum yang jelas, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 133–135, yang mengatur tata cara permintaan visum et repertum oleh penyidik. Selain itu, praktiknya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

### Dasar Hukum Kedokteran Forensik Di Indonesia

Kedokteran forensik di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas untuk memastikan setiap praktiknya memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa dasar hukum yang mengatur peran dan kewenangan kedokteran forensik antara lain:

1. KUHP Pasal 133–135: mengatur prosedur permintaan visum oleh penyidik.
2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Kode Etik Kedokteran Indonesia.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 133–135

Mengatur bahwa dalam hal diperlukan keterangan ahli kedokteran, penyidik dapat mengajukan permintaan tertulis kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum. Pasal ini juga menetapkan prosedur permintaan dan penyampaian hasil pemeriksaan.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Mengatur kewajiban dokter dalam menjalankan praktik sesuai standar profesi dan kode etik kedokteran, termasuk ketika terlibat dalam pemeriksaan forensik.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk dokter forensik, wajib menjalankan profesinya sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### 3. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

Mengatur perilaku profesional dokter, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan medis, bersikap objektif, dan memberikan keterangan yang benar berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah.

### 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Beberapa peraturan teknis terkait tata cara autopsi, pemeriksaan forensik, dan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, misalnya Permenkes No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Autopsi Medikolegal.

## **Ruang Lingkup Ilmu Hukum Kedokteran Forensik**

Ilmu hukum kedokteran forensik memiliki cakupan yang luas karena menggabungkan aspek medis dan hukum. Ruang lingkungannya meliputi:

#### 1. Patologi Forensik

- a. Pemeriksaan jenazah (autopsi) untuk menentukan penyebab, cara, dan perkiraan waktu kematian.
- b. Analisis luka dan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

#### 2. Klinik Forensik

- a. Pemeriksaan terhadap korban yang masih hidup, misalnya pada kasus penganiayaan, kecelakaan, atau kekerasan seksual.
- b. Dokumentasi luka dan penilaian tingkat keparahan cedera untuk kepentingan hukum.

#### 3. Toksikologi Forensik

- a. Analisis zat beracun, narkotika, alkohol, atau obat-obatan dalam tubuh korban atau pelaku.
- b. Penentuan kadar zat berbahaya yang mempengaruhi penyebab kematian atau kondisi korban.

#### 4. Identifikasi Forensik

- a. Penentuan identitas korban melalui pemeriksaan sidik jari, gigi (odontologi forensik), DNA, atau ciri-ciri fisik lainnya.
- b. Rekonstruksi wajah korban yang tidak dikenal.

#### 5. Dokumentasi Medis dan Visum et Repertum

- a. Penyusunan laporan medis resmi sebagai alat bukti di pengadilan.
- b. Keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah untuk memperkuat proses pembuktian hukum.

#### 6. Analisis Kasus Hukum dan Etikomedis

- a. Kajian terhadap kasus yang melibatkan kelalaian medis, malpraktik, atau sengketa medis.
- b. Penerapan kode etik kedokteran dalam kasus yang memiliki konsekuensi hukum.



## 7. Manajemen Bencana dan DVI (Disaster Victim Identification)

Penanganan dan identifikasi korban dalam bencana massal, kecelakaan besar, atau situasi darurat.

### **Prosedur Pemeriksaan Forensik**

Prosedur pemeriksaan forensik merupakan rangkaian langkah yang dilakukan oleh dokter forensik untuk mendapatkan bukti medis yang sah secara hukum. Proses ini harus dilakukan sesuai prosedur ilmiah dan peraturan perundang-undangan agar hasilnya dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Tahapannya meliputi:

1. Permintaan Resmi dari Penyidik
  - a. Pemeriksaan forensik dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik, sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 133.
  - b. Surat permintaan tersebut biasanya memuat identitas korban, kronologi singkat, dan permintaan pembuatan visum et repertum.
2. Penerimaan dan Persiapan Pemeriksaan
  - a. Dokter forensik mempersiapkan peralatan medis, formulir pemeriksaan, dan ruang pemeriksaan atau autopsi.
  - b. Pada kasus jenazah, tubuh korban ditempatkan di ruang khusus untuk menjaga integritas bukti.
3. Pemeriksaan Luar (External Examination)
  - a. Pengamatan terhadap seluruh bagian tubuh korban untuk menemukan tanda-tanda kekerasan, luka, memar, atau perubahan warna kulit.
  - b. Dokumentasi foto dan pengukuran luka dilakukan untuk kepentingan pembuktian.
4. Pemeriksaan Dalam (Internal Examination)
  - a. Dilakukan autopsi untuk memeriksa organ dalam guna menentukan penyebab kematian.
  - b. Pengambilan sampel jaringan atau cairan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium.
5. Pemeriksaan Laboratorium
  - a. Analisis toksikologi untuk mendeteksi racun, narkotika, atau alkohol.
  - b. Pemeriksaan DNA dan serologi untuk identifikasi.
  - c. Analisis histopatologi untuk memeriksa perubahan jaringan pada organ tertentu.
6. Penyusunan Visum et Repertum
  - a. Dokter forensik membuat laporan resmi yang memuat hasil pemeriksaan secara detail.
  - b. Laporan harus objektif, ilmiah, dan sesuai fakta temuan di lapangan.
7. Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan

Dokter forensik dapat diminta hadir di pengadilan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan dan menjawab pertanyaan hakim, jaksa, maupun pengacara.



## Peran dalam Penegakkan Hukum

Ilmu kedokteran forensik memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana maupun perdata. Keberadaan bukti medis yang dihasilkan melalui pemeriksaan forensik dapat menjadi penentu dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Adapun peran utamanya meliputi:

1. Menentukan Sebab dan Cara Kematian

Melalui autopsi dan analisis medis, dokter forensik dapat menentukan apakah kematian terjadi secara wajar, bunuh diri, atau akibat tindak pidana (homicide).

2. Memperkirakan Waktu Kematian

Penentuan perkiraan waktu kematian penting untuk mencocokkan dengan kronologi kejadian yang disampaikan oleh saksi atau pelaku.

3. Mendokumentasikan Luka dan Cedera

Pada korban hidup, dokter forensik mendokumentasikan jenis luka, tingkat keparahan, dan mekanisme terjadinya untuk mendukung pembuktian di pengadilan.

4. Identifikasi Korban

Dalam kasus korban tanpa identitas atau bencana massal, kedokteran forensik berperan menentukan identitas melalui sidik jari, gigi, atau pemeriksaan DNA.

5. Mengungkap Kejahatan yang Sulit Dibuktikan

Pada kasus seperti kekerasan seksual, keracunan, atau pembunuhan berencana, pemeriksaan forensik seringkali menjadi satu-satunya alat bukti yang dapat menguatkan tuduhan.

6. Memberikan Keterangan Ahli di Persidangan

Dokter forensik bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan hasil pemeriksaan medis secara ilmiah dan netral di hadapan hakim.

7. Mencegah Kekeliruan Penegakan Hukum

Bukti medis yang valid dapat mencegah salah tangkap atau salah vonis terhadap orang yang tidak bersalah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Ilmu kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang memiliki peran vital dalam penegakan hukum di Indonesia. Melalui penerapan metode ilmiah, kedokteran forensik membantu mengungkap kebenaran terkait suatu peristiwa hukum, baik pada kasus kematian, kekerasan, maupun identifikasi korban. Dasar hukum yang jelas seperti KUHP, UU Praktik Kedokteran, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia memastikan bahwa setiap tindakan forensik dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum. Peran kedokteran forensik tidak hanya sebatas pada pemeriksaan medis, tetapi juga mencakup pemberian keterangan ahli di pengadilan, sehingga menjadi salah satu pilar penting dalam proses pembuktian dan penegakan hukum yang adil serta objektif.



## Saran

### 1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Forensik

Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi dokter forensik untuk menguasai teknologi terbaru seperti DNA profiling, digital forensics, dan teknik identifikasi modern.

### 2. Penguatan Regulasi Teknis

Pemerintah perlu memperbarui dan memperkuat peraturan teknis terkait prosedur pemeriksaan forensik agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 3. Peningkatan Fasilitas Laboratorium Forensik

Fasilitas laboratorium harus dilengkapi dengan peralatan modern untuk mendukung akurasi hasil pemeriksaan.

### 4. Kerja Sama Antarlembaga

Sinergi antara pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi kesehatan perlu ditingkatkan agar proses pemeriksaan dan pembuktian berjalan lebih cepat dan efektif.

### 5. Edukasi Masyarakat

Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang peran kedokteran forensik, sehingga dapat lebih menghargai proses hukum dan pentingnya bukti medis.

## DAFTAR PUSTAKA

Hanafiah, M.J., & Amir, A. (2020). *Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Jakarta: EGC.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia.

Permenkes RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Autopsi Medikolegal.

Rahayu, S., & Santosa, B. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Forensik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wahyudi, A. (2021). "Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 5(2), 101–115.